



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah bin Bahrani;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 7 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kedondong RT/RW 002/002 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan IRWANSYAH Bin BAHRANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Bin BAHRANI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A21s warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355530550567199, IMEI 2 : 359814640567195;
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Type A21s dengan Nomor IMEI 1 : 355530550567199, IMEI 2 : 359814640567195;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian HP Samsung Galaxy Type A21s dengan rincian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2020.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zahrial bin Lukman.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya,;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 45 /PESAWARAN/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irwansyah bin Bahrani pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Zahrial bin Lukman yang beralamat di Dusun Jembangan RT/RW 011/006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Zahrial bin Lukman yang beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembangan RT/RW 011/006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk meminta antar Saksi Zahrial pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Zahrial Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Zahrial terbuka (tidak terkunci) dan melihat telepon genggam Samsung A21s milik Saksi Zahrial yang sedang diisi dayanya di meja ruang tamu. Setelah melihat situasi rumah Saksi Zahrial sepi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam Samsung A21s warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 milik Saksi Zahrial yang terletak di meja ruang tamu Saksi Zahrial untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil telepon genggam Samsung A21s milik Saksi Zahrial Terdakwa pulang ke rumahnya dengan ikut/nebeng dengan pengendara motor yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Zahrial dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa guna dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zahrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 di rumah Saksi yaitu di Dusun Jembangan RT 011 RW 006, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Saksi mengisi daya telepon genggam milik Saksi untuk diletakkan di atas meja komputer di dalam rumah yang letaknya tidak jauh dari kamar Saksi karena saat itu Saksi tidur di kamar Saksi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi meminta tolong kepada Anak Saksi yang bernama Rezeki untuk mencabut daya telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s milik Saksi, namun keberadaan telepon genggam tersebut hilang, kemudian Anak Saksi lainnya yang bernama Nur Vadiia juga mengatakan tidak ada telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s milik Saksi hingga akhirnya Saksi melihat memang benar sudah tidak ada telepon genggam milik Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Saksi langsung melaporkan peristiwa ini menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran dengan membawa 1 (satu) buah kotak telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 serta 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan rincian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa, bagaimana caranya dan namun mengenai waktunya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar antara pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB dengan kondisi rumah Saksi tidak mengalami kerusakan, namun saat peristiwa itu terjadi pintu di rumah Saksi ditutup namun tidak dikunci oleh Saksi;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi Saksi tidak terlalu mengenal dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa hanya pernah 1 (satu) kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang merupakan milik Saksi dibeli Saksi dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2020, selain itu kerugian yang dialami Saksi yaitu hilangnya nomor-nomor kontak orang yang Saksi kenal karena itu merupakan hal yang penting sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Jurnalis;
- Bahwa terdapat perbedaan kondisi telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang merupakan milik Saksi sebelum hilang hingga saat ini setelah ditunjukkan dalam persidangan yaitu sudah tidak adanya kartu SIM serta adanya perbedaan casing pada telepon genggam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Humairoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Zahrial yang merupakan Kakak Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 di rumah Saksi Zahrial yaitu di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Saksi Zahrial memanggil Saksi menanyakan keberadaan telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 di atas meja komputer yang pada saat itu sedang diisi dayanya karena Saksi tidak mengetahui keberadaannya, maka Saksi Zahrial langsung melaporkan peristiwa hilangnya telepon genggam tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa, bagaimana caranya dan serta secara pasti mengenai waktu hilangnya 1 (satu) unit telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s milik Saksi Zahrial karena pada saat peristiwa tersebut Saksi seorang diri berada di dapur sedang mencuci pakaian di belakang rumah serta tidak adanya kerusakan di rumah Saksi Zahrial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Kodrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Zahrial yang merupakan Kakak Ipar Saksi berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 di rumah Saksi Zahrial yaitu di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Saudari Nur Fadilah selaku Anak Kandung dari Saksi Zahrial memanggil Saksi menanyakan keberadaan telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 milik Saksi Zahrial yang sedang diisi dayanya di atas meja komputer di dalam rumah Saksi Zahrial, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan telepon genggam tersebut;
- Bahwa Saksi Zahrial menanyakan kepada Saksi mengenai apakah ada seseorang yang datang ke rumah Saksi Zahrial lalu Saksi menjelaskan sebelum

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya telepon genggam merek *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 Saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan emblem merah lewat dari jalan depan rumah, namun karena Saksi tidak memperhatikannya karena Saksi hanya melihatnya dari jauh dengan ciri-ciri orang yaitu tinggi dan memakai helm. Setelah mendengar cerita dari Saksi, selanjutnya Saksi Zahrial langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Pesawaran;

- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh Saudari Nur Fadilah selaku Anak Kandung Saksi Zahrial kondisi pintu rumah Saksi Zahrial dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan Saudari Nur Fadilah sering keluar masuk rumah, karena tidak adanya kerusakan di rumah Saksi Zahrial;
- Bahwa Saksi mengetahui telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang merupakan milik Saksi Zahrial diperoleh dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena terdapat 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2020 pada saat itu Saksi ikut menemani Saksi Zahrial untuk melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kepolisian Resor Pesawaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa awalnya ingin menjual barang bekas ke tempat rongsokan, tetapi tidak ada orang di tempat penjualan barang bekas lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Zahrial yang berlokasi tidak jauh dari tempat rongsokan di Dusun Jembatan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi Zahrial, Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Zahrial terbuka tidak terkunci lalu Terdakwa memanggil-manggil Saksi Zahrial namun Saksi Zahrial tidak keluar, lalu Terdakwa melihat telepon genggam milik Saksi Zahrial sedang diisi dayanya di atas meja komputer ruang tamu lalu dengan kondisi yang sepi Terdakwa langsung membawa pergi telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 milik Saksi Zahrial. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki pergi menjauh dari rumah Saksi Zahrial untuk kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya dapat bertemu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat servis telepon genggam di daerah Gading Kabupaten Pesawaran Tataan untuk melakukan *install* ulang terhadap telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam milik Saksi Zahrial untuk mengganti *casing* telepon genggam serta mengganti Kartu SIM di daerah Way Lima Kabupaten Pesawaran dekat rumah Terdakwa karena telepon genggam diperoleh Terdakwa digunakan sendiri untuk menghubungi Anak Kandung Terdakwa, sehingga telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam milik Saksi Zahrial telah dikuasai oleh Terdakwa ± 26 (dua puluh enam) hari;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga ditemukan telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantong baju kemeja lalu Anggota Kepolisian tersebut datang dan langsung memeriksa Nomor IMEI dan dicocokkan dengan kotak telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam milik Saksi Zahrial hingga akhirnya diamankan oleh Anggota Kepolisian menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran;

- Bahwa telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang merupakan milik Saksi dibeli Saksi dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2020, selain itu kerugian yang dialami Saksi yaitu hilangnya nomor-nomor kontak orang yang Saksi kenal karena itu merupakan hal yang penting sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Jurnalis;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan tentang pencurian motor di Kepolisian Sektor Gedong Tataan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan rincian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2020;
- 1 (satu) buah telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 warna hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Jembatan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Saksi Zahrial mengisi daya telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 warna hitam milik Saksi Zahrial untuk diletakkan di atas meja komputer di dalam rumah yang letaknya tidak jauh dari kamar Saksi karena saat itu Saksi tidur di kamar Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar antara pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Zahrial yang di Dusun Jembatan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi Zahrial, Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Zahrial terbuka tidak terkunci lalu Terdakwa mencoba memanggil-manggil Saksi Zahrial namun Saksi Zahrial tidak keluar, lalu Terdakwa melihat telepon genggam milik Saksi Zahrial sedang diisi dayanya di atas meja komputer ruang tamu lalu dengan kondisi yang sepi Terdakwa langsung membawa pergi telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 milik Saksi Zahrial. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki pergi menjauh dari rumah Saksi Zahrial untuk kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya dapat bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat servis telepon genggam di daerah Gading Kabupaten Pesawaran Tataan untuk melakukan *install* ulang terhadap telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* warna hitam milik Saksi Zahrial untuk mengganti *casing* telepon genggam serta mengganti Kartu SIM di daerah Way Lima Kabupaten Pesawaran dekat rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telepon genggam diperoleh Terdakwa digunakan sendiri untuk menghubungi Anak Kandung Terdakwa;

- Bahwa akibat hilangnya telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* milik Saksi Zahrial yang dibeli oleh Saksi Zahrial dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2020, selain itu terdapat kerugian yang dialami Saksi Zahrial yaitu hilangnya nomor-nomor kontak orang yang Saksi kenal;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga ditemukan telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantong baju kemeja lalu Anggota Kepolisian tersebut datang dan langsung memeriksa Nomor IMEI dan dicocokkan dengan kotak telepon genggam *Samsung Galaxy Tipe A21s* warna hitam milik Saksi Zahrial hingga akhirnya diamankan oleh Anggota Kepolisian menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan tentang pencurian motor di Kepolisian Sektor Gedong Tataan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Irwansyah bin Bahrani sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Irwansyah bin Bahrani adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Irwansyah bin Bahrani, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (*Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250*), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas



(*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeëinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (Vide H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Saksi Zahrial mengisi daya telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 warna hitam milik Saksi Zahrial untuk diletakkan di atas meja komputer di dalam rumah yang letaknya tidak jauh dari kamar Saksi karena saat itu Saksi tidur di kamar Saksi. Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar antara pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Zahrial yang di Dusun Jembangan RT 011 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi Zahrial, Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Zahrial terbuka tidak terkunci lalu Terdakwa mencoba memanggil-manggil Saksi Zahrial namun Saksi Zahrial tidak keluar, lalu Terdakwa melihat telepon genggam milik Saksi Zahrial sedang diisi dayanya di atas meja komputer ruang tamu lalu dengan kondisi yang sepi Terdakwa langsung membawa pergi telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 milik Saksi Zahrial. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki pergi menjauh dari rumah Saksi Zahrial untuk kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya dapat bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk meminta mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa pergi ke tempat servis telepon genggam di daerah Gading Kabupaten Pesawaran Tataan untuk melakukan *install* ulang terhadap telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam milik Saksi Zahrial untuk mengganti casing telepon genggam serta mengganti Kartu SIM di daerah Way Lima

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran dekat rumah Terdakwa karena telepon genggam tersebut dikuasai untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk menghubungi Anak Kandung Terdakwa. Akibat hilangnya telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s milik Saksi Zahrial yang dibeli oleh Saksi Zahrial dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan adanya 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2020, selain itu terdapat kerugian yang dialami Saksi Zahrial yaitu hilangnya nomor-nomor kontak orang yang Saksi kenal. Pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantong baju kemeja lalu Anggota Kepolisian tersebut datang dan langsung memeriksa Nomor IMEI dan dicocokkan dengan kotak telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam milik Saksi Zahrial hingga akhirnya diamankan oleh Anggota Kepolisian menuju Markas Kepolisian Resor Pesawaran. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan tentang pencurian motor di Kepolisian Sektor Gedong Tataan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan mengambil yaitu untuk membawa pergi menguasai sesuatu barang untuk dimilikinya berupa 1 (satu) unit telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s warna hitam yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Zahrial bukan kepunyaan Terdakwa, tanpa izin dari pemiliknya yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) bagi Saksi Zahrial selaku pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A21s warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 355530550567199, IMEI 2 : 359814640567195, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Zahrial Bin Lukman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak telepon genggam Samsung Galaxy Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam Samsung Galaxy Tipe A21s dengan rincian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2020, yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari saksi Zahrial Bin Lukman dan telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Zahrial Bin Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Zahrial Bin Lukman;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvansyah bin Bahrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan Nomor IMEI 1: 355530550567199, IMEI 2: 359814640567195;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian telepon genggam *Samsung Galaxy* Tipe A21s dengan rincian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Zahrial bin Lukman;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Jessie S.K. Siringoringo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy F., S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Reynaldy F., S.H, M.H.